



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : BOYKE ROSYADI Alias BOI;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun/27 Januari 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu Gajah RT 005/RW 004 Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum DOMINGGUS.S HULISELAN,S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/HKM - BH/IX/2023 tanggal 3 oktober 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Ambon Nomor 966/2023 tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 288/Pen.Pid/2023/PN Amb tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pen.Pid/2023/PN Amb tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam;

- 1 (satu) buah *dompet* berwarna biru yang di bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku yang berisikan:

- 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN ;

- 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku-Malut, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOI pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku yang berisikan: 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 1 (satu) buah Tipe-X, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Stabilo, 1 (satu) buah Pensil 2B; dan Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal Terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOI datang ke SD Inpres Latta dengan maksud untuk mencuri dan kemudian terdakwa berjalan ke arah ruang Guru selanjutnya berdiri disamping pintu masuk ruang guru sambil memantau situasi dan ketika melihat tidak ada orang di dalam ruang guru tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru dan melihat 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku

Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Duta Parenting Maluku milik saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI selanjutnya terdakwa mengambil HP dan dompet milik saksi korban tersebut lalu keluar dari dalam ruang guru dan langsung mengendarai sepeda motornya dan Ketika sampai di jalan Halong terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memeriksa isi dalam dompet dan melihat di dalam dompet tersebut berisikan :

- 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN;
- 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN;
- 1 (satu) buah Tipe-X;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Stabilo;
- 1 (satu) buah Pensil 2B; dan
- Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang sebesar Rp. 3,700.000. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari dalam dompet sedangkan sisa barang dalam dompet tersebut dimasukkan kembali ke dalam dompet dan diletakkan dalam jok motor terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kemudian uang sebesar Rp. 3,700.000. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan membayar uang masuk sekolah anak dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam milik saksi korban kepada Saksi H. MUSTAFA HM. Alias MUS dan memperoleh uang dari hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang koperasi terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban *ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI* mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 8,000.000. (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di SD Inpres Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di Ruang Guru SD Inpres Latta;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku yang berisikan :

- 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut;

- 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku-Malut, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk;

- 1 (satu) buah Tipe-X;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Stabilo;
- 1 (satu) buah Pensil 2B; dan

- Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang/benda tersebut adalah milik saksi korban;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 WIT saya sampai di SD Inpres Latta Kecamatan Baguala, Kota Ambon tempat saksi mengajar. Dimana saat itu saksi meletakkan tas saksi di atas bangku panjang yang ada di ruang guru dan HP milik

Halaman 5 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berupa 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam saksi letakan diatas meja;

- Bahwa saat saksi kembali ke ruang guru dan melihat 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam saksi Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri ataukah tidak;
- Bahwa barang/benda bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah benar milik saksi korban.
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang jika ditotalkan secara materil berkisar kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. MUSTAFA. HM Alias MUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa datang ke Counter HP Milik saksi untuk menjual 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam;
- Bahwa kemudian pada hari ini Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 wit anggota polisi datang ke counter HP (Handphone) milik saksi barulah saksi tahu kalau HP (Handphone) tersebut adalah barang hasil curian dan pemuda tersebut yang bernama BOYKE ROSYADI adalah pelakunya;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam tersebut tidak ada barang . benda lain lagi yang dijual oleh pelaku / tersangka BOYKE ROSYADI kepada saya. bahwa terhadap 1 (satu) Unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam untuk harga barunya sendiri sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan saya beli dari pelaku / tersangka BOYKE ROSYADI dengan harga R. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk harga pembelian HP second dari pembeli untuk jenis HP tersebut berada pada kisaran Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) itu kalau hanya unit HP (Handphone) nya saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi JEANITA TITIRLOLOBY Alias JEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di SD Inpres Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di Ruang Guru SD Inpres Latta;
- Bahwa barang yang hilang adalah milik korban Sdri. ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI berupa 1 (satu) buah HP Samsung A23 dan 1 (satu) buah dompet berwarna biru;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wit saksi sementara mengajar di ruang kelas 2 SD Inpres Latta Kec. Baguala Kota Ambon, tiba – tiba saksi mendengar suara keributan di depan ruang Kelas 2 yang mana saksi mendengar ada yang mengatakan bahwa “ADA PANCURI”, kemudian saksi berjalan keluar ruang kelas A2 lalu bertanya “ADA APA?” dan mereka mengatakan bahwa ada pencurian yang dialami oleh saksi korban Sdri. ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI;
- Bahwa selain 1 (satu) buah HP Samsung A23 dan 1 (satu) buah dompet berwarna biru tersebut tidak ada barang / benda lainnya yang dicuri

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di Ruangan Guru SD Inpres Latta Kec.Baguala - Kota Ambon.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu: 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna biru yang mana pada bagian depan ada logo Provinsi Maluku dan bertuliskan DUTA PARENTING MALUKU, yang mana di dalam dompet tersebut berisikan 4 (empat) buah buku tabungan, Masing - masing 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah Buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 5 (lima) buah Kartu Berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah

Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) Buah Kartu Vaksin, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 1 (satu) buah Tipe X, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Stabilo dan 1 (satu) buah Pensil 2B dan Uang tunai sebesar Rp.3.700.000, - (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wit, terdakwa datang ke SD Inpres Latta Kec.Baguala - Kota Ambon dengan tujuan untuk mencuri dimana sesampainya disana saya kemudian berdiri disamping pintu masuk ruang guru dan memantau situasi di situ,
- bahwa setelah melihat situasi aman dan saksi korban keluar dari ruang guru dan tidak ada orang di dalam ruang guru barulah terdakwa masuk ke dalam ruangan guru dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam diatas meja.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat di dalam tas korban selanjutnya mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru yang mana pada bagian depan ada logo Provinsi Maluku dan bertuliskan DUTA PARENTING MALUKU, yang mana di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam, 4 (empat) buah buku tabungan, Masing - masing 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah Buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN. 5 (lima) buah Kartu Berupa: 1 (satu) buah Kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) Buah Kartu Vaksin, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 1 (satu) buah Tipe X, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Stabilo dan 1 (satu) buah Pensil 2B, Uang tunai sebesar Rp. 3.700.000, - (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa mengambilnya terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa. Kemudian saya berhenti di depan jalan Halong Kec. Baguala - Kota Ambon dan mengecek kembali barang curian tersebut, terdakwa menyimpannya di dalam jok motor dan pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa dari uang hasil curian terdakwa membayar angsuran sepeda motor dan membayar uang masuk SMA anak saya.

Halaman 8 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit HP (Handphone) Merek Samsung A23 dengan casing warna hitam pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 wit terdakwa datang sendiri ke Konter HP (Handphone) di pusat perbelanjaan Ambon plaza Kec. Sirimau - Kota Ambon untuk menjual HP tersebut dimana terdakwa menjualnya dengan harga R. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan terhadap uang tersebut terdakwa membayar utang - utang koperasi terdakwa.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pencurian tersebut karena memang terdakwa memiliki kebutuhan untuk membayar uang masuk sekolah anak terdakwa dan juga membayar angsuran sepeda motor dan kredit terdakwa di koperasi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dan pernah menjalani proses hukum dalam perkara pencurian pada bulan juni 2021 dan sudah mendapatkan putusan pada bulan desember 2021 yang memiliki kekuatan hukum tetap selama 2 (dua) tahun, yang mana saya jalani selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku yang berisikan 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN serta 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku-Malut, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI, saksi H. MUSTAFA. HM Alias MUS, saksi JEANITA TITIRLOLOBY Alias JEN dan pengakuan terdakwa, bahwa berawal Terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOI datang ke SD Inpres Latta dengan maksud untuk mencuri dan kemudian terdakwa berjalan ke arah

Halaman 9 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Guru selanjutnya berdiri disamping pintu masuk ruang guru sambil memantau situasi dan ketika melihat tidak ada orang di dalam ruang guru tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru dan melihat 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku milik saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI selanjutnya terdakwa mengambil HP dan dompet milik saksi korban tersebut lalu keluar dari dalam ruang guru dan langsung mengendarai sepeda motornya dan Ketika sampai di jalan Halong terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memeriksa isi dalam dompet dan melihat di dalam dompet tersebut berisikan :

- 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN ;
- 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN;
- 1 (satu) buah Tipe-X;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Stabilo;
- 1 (satu) buah Pensil 2B; dan
- Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Selanjutnya uang sebesar Rp. 3,700.000. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa ambil dari dalam dompet sedangkan sisa barang dalam dompet tersebut dimasukan kembali ke dalam dompet dan diletakkan dalam jok motor terdakwa selanjutnya terdakwa pulang kemudian uang sebesar Rp. 3,700.000. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor dan membayar uang masuk sekolah anak dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa menjual 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merk Samsung A23 berwarna hitam milik saksi korban kepada Saksi H. MUSTAFA HM. Alias

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUS dan memperoleh uang dari hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang koperasi terdakwa.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 8,000.000. (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut dan selanjutnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan membayar hutang cicilan motor dan keperluan pribadi terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yaitu Terdakwa yang bernama BOYKE ROSYADI Alias BOI yang identitasnya telah disebutkan secara lengkap diatas dan telah diakui pula oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan subyek hukum pidana yang memiliki hak eksteritorialitas atau hak imunitas sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut hukum adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain atau apabila berupa hak adalah memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut sesuai peruntukannya. Sedangkan barang atau sesuatu adalah harta benda/kekayaan atau hak yang mempunyai manfaat atau kegunaan tertentu bagi pemiliknya atau sekurang-kurangnya bernilai Rp 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 WIT, bertempat di Ruang Guru SD Inpres Latta Kecamatan Baguala Kota Ambon, Terdakwa Terdakwa BOYKE ROSYADI Alias BOI datang ke SD Inpres Latta dengan maksud untuk mencuri dan kemudian terdakwa berjalan ke arah ruang Guru selanjutnya berdiri disamping pintu masuk ruang guru sambil memantau situasi dan ketika melihat tidak ada orang di dalam ruang guru tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam ruang guru dan melihat 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku milik saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI selanjutnya terdakwa mengambil HP dan dompet milik saksi korban tersebut lalu keluar dari dalam ruang guru dan langsung mengendarai sepeda motornya dan Ketika sampai di jalan Halong terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memeriksa isi dalam dompet dan melihat di dalam dompet tersebut berisikan :

- 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN;

Halaman 12 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN;
- 1 (satu) buah Tipe-X;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Stabilo;
- 1 (satu) buah Pensil 2B; dan
- Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pengambilan 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku milik saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI selanjutnya terdakwa mengambil HP dan dompet milik saksi korban tersebut lalu keluar dari dalam ruang guru dan langsung mengendarai sepeda motornya dan Ketika sampai di jalan Halong terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memeriksa isi dalam dompet dan melihat di dalam dompet tersebut berisikan :

- 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN;
- 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN;
- 1 (satu) buah Tipe-X;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Stabilo;
- 1 (satu) buah Pensil 2B; dan
- Uang Tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb



Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian maupun seluruhnya adalah milik orang lain atau barang tersebut tidak sepenuhnya milik si pengambil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku berisikan : 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 1 (satu) buah Tipe-X, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Stabilo, 1 (satu) buah Pensil 2B dan uang tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah bukan milik terdakwa akan tetapi milik saksi Robeka Juliana Lerebulan, dan dalam persidangan saksi-saksi pun membenarkan kepemilikan saksi Robeka Juliana Lerebulan tersebut sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah bahwa si pengambil tersebut bermaksud ingin menguasai atau ingin bertindak sebagai orang yang menguasai barang dan atau hak tersebut sebagaimana pemiliknya yang sah. Sedangkan secara melawan hak artinya tanpa memperoleh izin atau tanpa persetujuan dari pemiliknya, misalkan atas alas hak jual beli, hibah atau lainnya ;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan berdasarkan pengakuan terdakwa menunjukkan bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku berisikan 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 1 (satu) buah Tipe-X, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Stabilo, 1 (satu) buah Pensil 2B dan uang tunai sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah untuk kepentingan terdakwa sendiri. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan atau izin dari pihak pemilik yaitu saksi Robeka Juliana Lerebulan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhi kepada Terdakwa bersifat pembelajaran bagi Terdakwa yang masih muda sehingga dapat merubah perilakunya kearah yang lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana yang sama ataupun tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merek Samsung A23 berwarna hitam dan tas tergeletak diatas meja selanjutnya membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah dompet warna biru pada bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku berisikan 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN, 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk ROBEKA JULIANA LEREBULAN dikembalikan kepada saksi Robeka Juliana Lerebulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat merubah perilakunya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BOYKE ROSYADI alias BOI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOYKE ROSYADI alias BOI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Handphone* (HP) merk Samsung A23 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang di bagian depannya terdapat logo Provinsi Maluku bertuliskan Duta Parenting Maluku yang berisikan:
 - 4 (empat) buah buku tabungan berupa, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri, 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Maluku-Malut atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN ;
 - 5 (lima) buah kartu berupa, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Maluku-Malut, 1 (satu) buah kartu Vaksin dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBEKA JULIANA LEREBULAN;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBEKA JULIANA LEREBULAN Alias BETI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami ORPA MARTHINA, S.H sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH, M.H dan ISMAIL WAEL, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ERVINA M. TELLY SILALAH, SE, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ENDANG ANAKODA, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG, S.H. MH..

ORPA MARTHINA, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 288/Pid.B/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISMAIL WAEL, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ERVINA M. TELLY SILALAH, SE, SH